

# **IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 12 TAHUN 2011 TERKAIT PEMBANGUNAN**

## **KESEJAHTERAAN ANAK PANTI ASUHAN**

### **GATOT SOEBROTO SEMARANG**

Oleh

Dimas Fachmi Insan Dwisurya

D2B009059

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

#### **ABSTRACT**

Social welfare is a state of fulfillment of living for the people , so that they can develop themselves and to carry out social functions that governments , local governments and communities in the form of social services that include social rehabilitation , social security , social empowerment , and social protection ( Law No. 11 of 2009 article 1 and 2 ) .

This study aims to examine the government's policy of Semarang in developing community capacity through the construction of an abandoned orphanage. The orphanage is a social welfare institution that has the responsibility to provide social welfare services to neglected children and various other social problem with implementing sponsorship and poverty , provide replacement services of physical , mental and social well in foster care , so as to obtain ample opportunity , appropriate and adequate for the development of his personality as expected as part of the next generation of the ideals of the nation and as individuals who will participate actively in the field of national development.

In the development of child welfare orphanage children who mostly come from waif , Semarang government provides assistance in two forms , namely in the form of material assistance that may include money , goods , or groceries , and coaching support in order to create a special skill for both children to foster and orphanage administrators.

Semarang City Government should be able to formulate specific local regulations regarding the construction of the orphanage, both in physical development and educational development. So the orphanage in Semarang has its own budget in the construction and built it, and orphanages can also have a clear standard under development goals. With the special regulations of Semarang City Government can monitor and control the orphanage in the city of Semarang by looking at the number of orphanages now too many and difficult to monitor.

*Keywords: Implementation, SocialWelfare, Orphanages*

## **ABSTRAK**

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2).

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam mengembangkan kemampuan masyarakat yang terlantar lewat pembangunan Panti Asuhan. Panti asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar dan berbagai penyandang masalah sosial lainnya dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan, memberikan pelayanan pengganti fisik, mental dan sosial pada anak asuh, sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif di dalam bidang pembangunan nasional.

Dalam pembangunan kesejahteraan anak panti asuhan yang sebagian besar anaknya berasal dari anak terlantar, pemerintah Kota Semarang memberikan bantuan dalam 2 bentuk yaitu dalam bentuk bantuan material yang dapat berupa uang, barang, atau bahan makanan, dan bantuan pembinaan agar dapat menciptakan ketrampilan khusus baik bagi anak asuh maupun bagi pengurus panti asuhan.

Pemerintah Kota Semarang sebaiknya dapat merumuskan peraturan daerah khusus menyangkut pembangunan panti asuhan, baik dalam pembangunan fisik maupun pembangunan pendidikan. Sehingga Panti asuhan di Kota Semarang memiliki anggaran tersendiri dalam pembangunan dan pembinaannya, dan panti asuhan juga dapat memiliki sebuah standar yang jelas dalam tujuan pembangunannya. Dengan adanya perda khusus Pemerintah Kota Semarang dapat memantau dan mengontrol panti asuhan yang ada di Kota Semarang dengan melihat jumlah panti asuhan sekarang terlalu banyak dan sulit dipantau.

Kata kunci: Implementasi, Kesejahteraan sosial, Panti Asuhan

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan kesejahteraan sosial ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimana pembangunan kesejahteraan sosial berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Hal ini karena pada prinsipnya konstruksi pembangunan kesejahteraan sosial terdiri atas serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan manusia melalui koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi kerangka kegiatan yang utuh,

menyeluruh,berkelanjutan dan bersinergi, sehingga kesejahteraan sosial masyarakat lambatlaun dapat meningkat.<sup>1</sup>

Dalam Perda Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun (2010 – 2015) dan diimplementasikan dalam berbagai program yang telah ditanggungjawabkan kepada setiap dinas terkait di Pemerintahan Kota Semarang dengan sebuah tujuan dan dalam kasus ini yaitu tentang masalah kesajahteraan sosial, tujuan – tujuan atau target itu adalah<sup>2</sup> :

- 1) Peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin secara adil, merata, partisipatif, koordinatif, sinergis dan saling percaya guna mempercepat penurunan jumlah warga miskin;
- 2) Peningkatan pengarusutamaan gender melalui fasilitasi peningkatan peran kelembagaan, kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak, remaja dan perempuan dari segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi;
- 3) Peningkatan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), lansia, anak jalanan dan anak terlantar, anak berkebutuhan khusus, korban napza, penyandang HIV- AIDs, wanita rawan sosial dan penyandang cacat secara sistematis, berkelanjutan dan bermartabat dengan mengembangkan rasa kesetiakawanan sosial;
- 4) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang manajemen bencana serta fungsi kelembagaan masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana.

Pembangunan pelayanan sosial di Kota Semarang selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan. Sarana sosial yang semula berjumlah 75 di tahun 2005 meningkat menjadi 103 di tahun 2009 dan saat ini terus diupayakan penanganannya oleh Pemerintah Kota. Demikian pula penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dari tahun 2005 sebanyak 3.150 menjadi 4.357 di tahun 2009. Namun demikian hasilnya belum mampu menekan jumlah. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuk di dalamnya adalah anak jalanan. Permasalahan PMKS yang terus berkembang diantaranya disebabkan oleh persoalan tuntutan kehidupan yang semakin berat, disamping persoalan kemiskinan. Oleh karena itu penanganan persoalan sosial harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi<sup>3</sup>.

Adapun identifikasi masalah yang menyangkut tentang kesejahteraan anak terlantar yang sudah maupun belum masuk panti asuhan adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya anak jalanan/terlantar yang menyandang masalah kesejahteraan sosial yang meliputi: gangguan fungsional dalam kehidupan sosial atau dan ekonomi, korban

---

<sup>1</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu\\_kesejahteraan\\_sosial](http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_kesejahteraan_sosial) dikses pada 10 September 2013. Pukul 20.40 WIB

<sup>2</sup> Perda Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah*

<sup>3</sup> Data RPJMD BAPPEDA Kota Semarang tahun 2010

- kekerasan dijalanan, dan banyak anak yang tidak mendapat hak mereka seperti, pendidikan, kesehatan, dan rasa aman.
2. Kurang maksimalnya fungsi dan ruang lingkup Panti asuhan dalam mengatasi masalah anak jalanan ini, karena adanya keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.
  3. Adanya keterbatasan dari pekerja sosial dari berbagai segi baik kuantitas maupun kualitas, dan disinilah pemerintah Kota Semarang harus turun tangan sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah terutama dalam bidang kesejahteraan sosial.

Dari data – data tersebut diatas menarik minat saya untuk meneliti tentang kebijakan pemerintah dalam mengembangkan kemampuan masyarakat yang terlantar lewat pembangunan Panti Asuhan. Panti asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar dan berbagai penyandang masalah sosial lainnya dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan, memberikan pelayanan pengganti fisik, mental dan sosial pada anak asuh, sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif di dalam bidang pembangunan nasional. Panti asuhan memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka ke arah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat. Panti asuhan adalah suatu harapan untuk masa depan bangsa, disini anak – anak terlantar dirawat dan dididik untuk menjadi manusia yang lebih baik dan dapat menjadi generasi penerus bangsa yang sukses di masa depan.

## **KERANGKA TEORI**

### **1. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik menurut Thomas Dye, adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*)<sup>4</sup>. Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengetahui bahwa ada jalan yang rusak dan dia tidak membuat kebijakan untuk memperbaikinya, berarti pemerintah sudah mengambil kebijakan.

### **2. Implementasi Kebijakan**

Menurut Meter dan Horn ada enam variable yang mempengaruhi kinerja implementasi<sup>5</sup>, yakni:

---

<sup>4</sup> Winarno, Budi. *Kebijakan Publik : teori dan proses*. MedPress. Yogyakarta: 2008 halaman 17

<sup>5</sup> *Ibid* halaman 139 - 141

- a. Standar dan sasaran kebijakan haruslah jelas agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan efektif.
- b. Sumber daya kebijakan berupa sumber daya manusia maupun non manusia. Dimana kesemua itu ditujukan untuk mendukung proses implementasi kebijakan.
- c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pendukung digunakan oleh pelaksana untuk mencapai tujuang yang hendak dicapai.
- d. Karakteristik agen pelaksana, yaitu karakteristik organisasi yang merupakan faktor penting yang akan menentukan suksesnya sebuah kebijakan.
- e. Disposisi implementor, disposisi implementor ini mencakup tiga hal penting, yakni respon implementor terhadap kebijakan yakni terkait kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan, kondisi akan pemahaman terhadap kebijakan yang ditetapkan dan intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki.
- f. Kondisi sosial, politik dan ekonomi yang dapat mempengaruhi hasil kebijakan.

### **3. Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk kebijakan publik, dan merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, seperti mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>6</sup>

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang digambarkan dengan kata-kata tertulis dan lisan melalui orang-orang serta pengamatan perilaku untuk memahami berbagai hal yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011 terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada bidang Kesejahteraan Anak Panti Asuhan di Kota Semarang, terutama hal-hal yang berkaitan dengan hambatan atau kendala dari implementasi Perda tersebut

Peneliti melakukan pengumpulan dari berbagai sumber yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informanyang akan dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah beberapa pihak yang dianggap memiliki pengaruh penting dalam implementasi Perda No 12 Tahun 2011 ini. Berdasarkan pertimbangan secara empiris, yang dipertimbangkan dengan penyesuaian perumusan masalah penelitian dan juga tujuan penelitian maka beberapa pihak yang dimaksudkan relevan dalam kriteria tersebut diantaranya adalah :

1. Kepala Sub Bidang Sosial Bappeda Kota Semarang

Kepala Sub Bidang Sosial Bappeda Kota Semarang adalah orang yang bertugas dalam menentukan dan menyetujui anggaran dan rencana-rencana pembangunan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam bidang sosial. Dengan beliau menjadi informan diharapkan akan mendapat data dan keterangan yang detail tentang anggaran dan rencana program pembangunan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kota Semarang.

---

<sup>6</sup>Adi,Isbandi Rukminto. 2005. *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Pengantar Pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan*.Jakarta. FISIP UI Press. Hal. 14

2. Kepala Bidang PMKS Dinsospora Kota Semarang  
Kepala Bidang PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Dinsospora Kota Semarang adalah orang yang merencanakan dan menjalankan kebijakan pemerintah kota terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Semarang Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam bidang sosial. Dengan beliau menjadi informan diharapkan akan mendapat data dan keterangan yang detail tentang implementasi program pengembangan kesejahteraan sosial dan perkembangan tingkat kesejahteraan sosial di Kota Semarang.
3. Kepala Panti Asuhan Gatot Soebroto  
Panti asuhan Gatot Soebroto dipilih karena rekomendasi dari Kabid PMKS Kota Semarang. Dan sebagai pelaksana kedua dari pembangunan kesejahteraan anak panti asuhan, panti asuhan ini memiliki catatan yang baik dari Dinsospora Kota Semarang.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan tujuan dari Perda Nomor 12 Tahun 2011 tersebut dan terkait dengan bidang yang diteliti yaitu pembangunan kesejahteraan sosial bagi anak panti asuhan, disini Dinas Sosial, Pemuda, dan Olah Raga berperan sebagai implementor atau pelaksana kebijakan tersebut dengan tugas menyusun rencana strategis terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut.

Dinas Sosial, Pemuda, dan Olah Raga telah memiliki visi yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Kepemudaan, Dan Keolahragaan Yang Berdaya Saing”. Kesejahteraan Sosial ini mengandung arti bahwa pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat ditujukan untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang masuk ke dalam kategori PMKS menjadi berkesejahteraan.

Terkait dengan pembangunan kesejahteraan anak panti asuhan ada misi dalam pembinaan panti asuhan. Pembinaan panti asuhan akan berfokus pada empat program yaitu:

- a. Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan
- b. Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan
- c. Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan
- d. Peningkatan keterampilan tenaga pendidik<sup>7</sup>

Standar dan sasaran dari Perda Nomor 12 tahun 2011 terkait dengan pembangunan kesejahteraan anak panti asuhan ini bertujuan agar anak-anak panti asuhan yang dulunya terlantar, yatim atau yatim piatu dapat memiliki kesempatan untuk mendapat kehidupan yang layak atau sama dengan kehidupan anak-anak pada umumnya. Dan dari segi pendidikan adalah agar anak-anak yang tinggal di panti asuhan ini mendapatkan ijazah SMA (Sekolah Menengah Atas) atau setara dan juga dibekali dengan kemampuan sesuai dengan minat anak itu sendiri, agar dapat meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan dapat menciptakan hidup yang lebih baik dengan usaha sendiri. Sasaran dari program ini adalah anak-anak terlantar yang hidup dijalan dan anak-anak yatim atau yatim piatu yang tidak memiliki biaya untuk hidup secara layak dan tidak dapat meneruskan pendidikan.

---

<sup>7</sup> pantisosialsmg.com

Dalam RPJMD dana yang telah dipersiapkan dalam program pembinaan panti sosial yang meliputi panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi dan rumah singgah telah ditetapkan dari kondisi sebelumnya pada tahun 2010 yang hanya mencakup 112 panti pada tahun 2011 meningkat menjadi 117 unit panti dengan dana yang dibagikan sebesar Rp 150.000.000,00. Akan tetapi dana yang diberikan pada tahun berikutnya menurun menjadi hanya Rp 101.670.400,00 dan dibagikan kepada 122 unit panti, tahun 2013 dialokasikan Rp 109.966.705,00 untuk 132 panti, 2014 sebesar Rp. 114.365.373,00 untuk 137 unit panti, dan target akhir pada 2015 adalah Rp 581.739.694,00 untuk 137 unit panti sosial seluruh Kota Semarang.<sup>8</sup>

Dari jumlah yang telah didata ada sekitar 112 panti sosial pada perhitungan awal yang dilakukan tahun 2010 yang ada di wilayah Kota Semarang, namun hanya 64 yang sudah resmi berdiri dengan Surat Ijin Operasional (SIOP) yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Semarang. Tapi dalam pembagian dana seluruh panti ingin dapat bagian jadi dana yang telah ada dibagikan secara bergantian dan mungkin dalam setahun hanya 10 sampai 15 panti yang dapat bagian.

Sumber daya manusia yang terdapat di tiga seksi tersebut masih sangat kurang. Bapak Hengky menjelaskan bahwa bidang PMKS Dinsospora memiliki 12 staff. Dari jumlah tersebut terdiri dari 1 orang kepala bidang, 3 orang kepala seksi dan 8 staf yang bekerja secara bergantian mengisi tugas ketiga seksi tersebut. Sedang jumlah panti asuhan di Kota Semarang ada lebih dari 100, walau belum semuanya memiliki surat ijin operasional atau berbadan hukum tapi semua panti asuhan ingin mendapat bantuan dan juga menjadi target pemberian bantuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang karena menyangkut tentang kesejahteraan anak juga. Sehingga tentu akan sulit dalam pembagian tugas dan pencapaian target yang tertera dalam Perda Nomor 12 tahun 2011.

Keadaan sosial Kota Semarang yang dapat dikatakan masih banyak permasalahan terkait dengan penyandang masalah sosial baik diluar atau didalam panti. Permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial disini tidak hanya meyangkut tentang kesejahteraan anak, tapi juga menyangkut tentang permasalahan gelandangan, pengemis, penyandang cacat, dan anak jalanan yang tidak mau dibina.

Melihat banyaknya jumlah penyandang masalah sosial Dinsospora kadang melakukan pembinaan bersama agar target dari berbagai solusi masalah kesejahteraan sosial dapat dipenuhi. Keadaan sosial Kota Semarang sekarang ini memang tidak mendukung untuk fokus melaksanakan pembangunan kesejahteraan anak dipanti asuhan. Karena masih banyak PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang berkeliaraan di jalan-jalan Kota Semarang. Tuntutan Kota Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah menjadikan masalah PMKS ini wajib untuk segera diselesaikan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam pembangunan kesejahteraan anak panti asuhan yang sebagian besar anaknya berasal dari anak terlantar, pemerintah Kota Semarang memberikan bantuan dalam 2 bentuk yaitu dalam bentuk bantuan material yang dapat berupa uang, barang, atau bahan makanan, dan bantuan pembinaan agar dapat menciptakan ketrampilan khusus baik bagi anak asuh maupun bagi pengurus panti asuhan.

---

<sup>8</sup> Data RPJMD tahun 2013

Jumlah sumber daya yang ada berbanding terbalik dengan jumlah masalah yang ada, permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Semarang masih cukup rumit diselesaikannya, karena cakupannya yang sangat luas. Masalah yang meliputi para PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) seperti anak jalanan, PGOT (Pemulung, Gelandangan, dan Orang Terlantar) ini masih menjadi fokus utama dari Dinsospora terutama bagi bidang PMKS dan permasalahan tentang kesejahteraan anak di panti asuhan terpaksa dikesampingkan walaupun dari dinas sendiri memiliki program menyangkut hal tersebut dan dalam satu tahun harus mencapai target tertentu dengan sumber daya yang terbatas baik dari sumber daya material maupun sumber daya manusia.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diajukan, maka penulis menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Semarang sebaiknya dapat merumuskan peraturan daerah khusus menyangkut pembangunan panti asuhan, baik dalam pembangunan fisik maupun pembangunan pendidikan. Sehingga Panti asuhan di Kota Semarang memiliki anggaran tersendiri dalam pembangunan dan pembinaannya, dan panti asuhan juga dapat memiliki sebuah standar yang jelas dalam tujuan pembangunannya. Dengan adanya perda khusus Pemerintah Kota Semarang dapat memantau dan mengontrol panti asuhan yang ada di Kota Semarang dengan melihat jumlah panti asuhan sekarang terlalu banyak dan sulit dipantau.
2. Permasalahan sumber daya manusia yang tidak mendukung fokusnya program pembangunan panti asuhan ini sebaiknya segera diatasi dengan mengajak berbagai pihak ikut membantu bidang PMKS Kota Semarang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adi,Isbandi Rukminto. (2005). *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Pengantar Pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan*.Jakarta: FISIP UI Press.
- E.A. Abd'rachim. (2009). *Kemiskinan dan Pengangguran*. Jakarta : Nobel Edumedia.
- Herdiansyah , Haris. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu – Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Nawawi, Ismail. (2009). *Public Policy: Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Jakarta: Putra Media Nusantara.
- Nugroho D,Riant. (2009). *Public Policy Jilid 1*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho D, Riant. (2007).*Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis dalam Penelitian*.Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Sinambela, Lijan Poltak. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suyanto, Bagong. Sutinah (ed). (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik : teori dan proses*. Yogyakarta: MedPress.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 A/ HUK/ 2010
- Panduan Umum Pengumpulan dan Pengolahan Data PMKS dan PSKS Kota Semarang Tahun 2007
- Perda Kota Semarang No 6 Tahun 2005, *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang*
- Perda Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah*
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2013 *Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang*
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu\\_kesejahteraan\\_sosial](http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_kesejahteraan_sosial)
- <http://pantisosialsmg.com/>
- <http://semarangkota.go.id>